



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II (Alm), umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Imam Wahyudi, SH., MH. dan rekan, Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum IMAM WAHYUDI, SH., MH. & REKAN, yang beralamat di Jl. Kedinding Tengah Gg. IX No. 58, RT/RW 008/002 Kel. Tanah Kalikedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 160/Kuasa/1/2024 tanggal 03 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor /Pdt.P/2024/PA.Sby tanggal 03 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2008 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Dulpari (alm) dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Ust, Romli dan Ust. Hanif, serta mas kawin berupa uang sebesar

Hal 1 dari 12 hal, Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.00,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan secara tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :
 - SITI MAISARO binti HOLIL HARIYONO, jenis kelamin perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 03 Oktober 2010. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-19072016-0048 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 20 Juli 2016;
3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Senin tanggal 30 November 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :1344/70/XI/2015, tertanggal 30 November 2015;
4. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum agar mempunyai kepastian hukum;
5. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan asal usul anak adalah agar terpenuhinya Hak Anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal 2 dari 12 hal, Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama SITI MAISARO binti HOLIL HARIYONO adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2015. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :1344/70/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya tanggal 30 November 2015;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar tidak melanjutkan perkaranya, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Holil Hariyono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardiyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Holil Hariyono dan Mardiyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal 3 dari 12 hal, Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Maisaro, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Holil Hariyono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Siri atas nama Holil Hariyono dan Mardiyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P.6;

B. SAKSI:

1. Djupri bin Husni, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Asem Mulya XI No.17A RT.006 RW.003 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon hendak mengurus penetapan asal usul anak-anaknya bernama Siti Maisaro lahir di Surabaya tanggal 03 Oktober 2010;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi hadir pada pernikahan sirri Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2008;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dulpari (saksi sendiri);

Hal 4 dari 12 hal, Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada 2 orang saksi nikah Ust. Romli dan Ust. Hanif, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, dan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan, kemudian pada 30 November 2015 mereka menikah resmi;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini digunakan untuk mengurus akta kelahiran anaknya;
2. Jayus, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tambak Mayor No.65 RT.010 RW.004 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon hendak mengurus penetapan asal usul anak-anaknya bernama Siti Maisaro lahir di Surabaya tanggal 03 Oktober 2010;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2008;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dulpari;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada 2 orang saksi nikah Ust. Romli dan Ust. Hanif, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, dan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena nikah dibawah tangan, kemudian pada 30 November 2015 mereka menikah resmi;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini digunakan untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

Hal 5 dari 12 hal, Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 160/Kuasa/1/2024 tanggal 3 K Januari 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Surabaya, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Surabaya, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, telah sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Hal 6 dari 12 hal, Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para adalah juga tetangg para Pemohon menerangkan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak dimaksud Para Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sirri, yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 2008 dilaksanakan secara Islam, namun tidak dicatatkan;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya adalah Dulpari dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Ust. Romli dan Ust. Hanif dengan mas kawin uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah nikah sirri tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Siti Maisaro yang lahir pada tanggal 03 Oktober 2010;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan perkawinannya melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Hal 7 dari 12 hal, Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama Siti Maisaro, Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri telah tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dari hubungan keduanya telah melahirkan seorang anak bernama Siti Maisaro, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak-anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (*takliief ijtima'i*), menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak sah dari kacamata hukum positif (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya *muhdharat* yang lebih besar dimasa yang akan datang jika ana tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Hal 8 dari 12 hal, Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memperbaiki akta kelahiran anak bernama Siti Maisaro;

Menimbang bahwa bukti P-5 menunjukkan bahwa anak bernama Siti Maisaro lahir dari seorang ibu bernama Mardiyah binti Dulpari (Alm). Namun sesuai bukti P-6 menunjukkan bahwa telah lahir anak bernama Siti Maisaro lahir dari ibu bernama Mardiyah binti Dulpari (Alm) dan suami bernama Holil Hariyono bin Matyani;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-6 dan kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon menjadi fakta bahwa sebelum anak tersebut lahir para Pemohon telah melakukan nikah sirri dan baru mencatatkan perkawinannya setelah anak bernama Siti Maisaro dilahirkan sehingga saat dengan merujuk pada Buku Nikah (P-3) terdapat selisih lahirnya anak dengan terlaksananya perkawinan secara resmi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu Surat Keterangan Kelahiran atas nama Siti Maisaro, yang merupakan bukti tentang kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, maka terdapat fakta hukum yakni benar anak bernama Siti Maisaro tersebut adalah anak yang lahir setelah pernikahan Sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut. Hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7

Hal 9 dari 12 hal, Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذى خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

النسب أقوى الدائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والعضوية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. و رابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنقسم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها.

Artinya : "Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Hal 10 dari 12 hal, Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya dapat mengeluarkan akta kelahiran atau merevisi akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Siti Maisaro, lahir di Surabaya tanggal 03 Oktober 2010 adalah anak kandung Pemohon I (Holil Hariyono bin Matyani) dengan Pemohon II (Mardiyah binti Dulpari (Alm));
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 11 dari 12 hal, Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



ttd

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal, Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby